



PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Pontianak tanggal 26 Agustus 1996 NIK. 6171026608960006 agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir Kedamin, tanggal 12 Juni 1998, NIK. 610617206980001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 20 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2019 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/21/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Harapan Gang M. Tarif Nomor 4, RT.006 RW.006, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Kubu Raya tanggal 24 Maret 2020;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - 5.2. Tergugat juga sering keluar malam, ketika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat bertanya kemana Tergugat pergi, namun Tergugat marah dan sampai mencaci maki Penggugat dengan kata anjing, babi, dan perempuan setan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, pada waktu itu Tergugat menjalin hubungan lagi dengan perempuan yang berbeda;
7. Bahwa, sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



8. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap akan mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (*empat juta rupiah*) yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah *iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*;

12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Kubu Raya tanggal 24 Maret 2020 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp. 4.000.000.- (*empat juta rupiah*) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun pada persidangan-persidangan berikutnya sampai pada tahap pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Sri Suwastini, MH), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut dalil gugatannya pada posita 10 dan petitum 3 dan 4;

Bahwa, oleh karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/21/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang Gang Pasrah Rt.001 Rw.035, Kelurahan -, Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat juga sering keluar malam, dan Tergugat bersifat kasar dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Sakinah Rt.004 Rw.003, Kelurahan Banjar Serasan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat bersikap kasar dan suka mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, sampai sekarang, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, namun setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Dra. Sri Suwastini, MH., juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 1

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



(satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Kubu Raya tanggal 24 Maret 2020;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat bersikap kasar dan mencaci Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan lebih maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut tuntutan dalam posita 10 dan petitum 3 dan 4, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah., S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Rozanah., S.H., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera,

ttd

Dra. Nisa Istantri

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.1170/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)